



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 681 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 28 (Dua Puluh Delapan) Madrasah Aliyah Negeri, 65 (Enam Puluh Lima) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 36 (Tiga Puluh Enam) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama 2 (Dua) Madrasah Aliyah Negeri, dan 2 (Dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri di Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 681 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAMBI

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 28 (DUA PULUH DELAPAN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jambi	MAN Sarolangun	MAN 1 Sarolangun
2	Jambi	MAN 2 Sarolangun	MAN 2 Sarolangun
3	Jambi	MAN Sebukar	MAN 1 Kerinci
4	Jambi	MAN Kemantan Darat	MAN 2 Kerinci
5	Jambi	MAN 3 Sunagi Penuh	MAN 3 Kerinci
6	Jambi	MAN Muara Bungo	MAN 1 Bungo
7	Jambi	MAN Labor Muara Bungo	MAN 2 Bungo
8	Jambi	MAN 3 Bungo	MAN 3 Bungo
9	Jambi	MAN Bangko	MAN 1 Merangin
10	Jambi	MAN Tabir	MAN 2 Merangin
11	Jambi	MAN Pamenang	MAN 3 Merangin
12	Jambi	MAN 1 Kuala Tungkal	MAN 1 Tanjung Jabung Barat
13	Jambi	MAN 2 Kuala Tungkal	MAN 2 Tanjung Jabung Barat
14	Jambi	MAN Pulau Temiang	MAN 1 Tebo
15	Jambi	MAN 2 Tebo	MAN 2 Tebo
16	Jambi	MAN Bandar Jaya	MAN 1 Tanjung Jabung Timur
17	Jambi	MAN 2 Tanjung Jabung Timur	MAN 2 Tanjung Jabung Timur
18	Jambi	MAN Olak Kemang	MAN 1 Kota Jambi
19	Jambi	MAN Model Kota Jambi	MAN 2 Kota Jambi
20	Jambi	MAN 3 Kota Jambi	MAN 3 Kota Jambi
21	Jambi	MAN Sungai Gelam	MAN 1 Muaro Jambi
22	Jambi	MAN 3 Muaro Jambi	MAN 2 Muaro Jambi
23	Jambi	MAN 4 Muaro Jambi	MAN 3 Muaro Jambi